



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**  
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN  
USAHA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha khususnya dalam hal pengawasan pelaksanaan kemitraan, perlu dibentuk unit kerja tersendiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta memperhatikan hasil Rapat Komisi tanggal 8 November 2016, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

5. Peraturan...

5. Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012;
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;
8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan;
9. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/KPPU/Kep.1/VII/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 16 Juli 2015 – 27 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJAKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 62**

Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas:

- a. Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi;
- b. Direktorat Merger; dan
- c. Direktorat Pengawasan Kemitraan.

**Pasal II**

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 63**

Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

**Pasal III**

Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 64**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi menyelenggarakan tugas:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian penelitian, monitoring pelaku usaha, evaluasi kebijakan dan advokasi/internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;

b. Koordinasi...

- b. koordinasi pengelolaan basis data industri, ekonomi dan perdagangan; dan
- c. koordinasi evaluasi dan pengembangan sistem prosedur, metode dan instrumen dalam rangka optimalisasi pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### Pasal IV

Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima dan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 68A, Pasal 68B dan Pasal 68C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kelima Direktorat Pengawasan Kemitraan

##### Pasal 68A

Direktorat Pengawasan Kemitraan mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

##### Pasal 68B

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A, Direktorat Pengawasan Kemitraan menyelenggarakan tugas:

- a. koordinasi pelaksanaan advokasi kemitraan usaha atas prinsip saling membutuhkan, menguatkan, mempercayai dan menguntungkan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- b. koordinasi pemantauan dan penelitian pelaksanaan kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- c. koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan pemangku kebijakan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengawasan pelaksanaan kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- d. koordinasi pengelolaan basis data dan/atau informasi tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar; dan
- e. koordinasi evaluasi dan pengembangan sistem prosedur, metode dan instrumen dalam rangka optimalisasi pengawasan pelaksanaan kemitraan.

##### Pasal 68C

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68B dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Tugas.
- (3) Jumlah Satuan Tugas dan anggotanya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan Tugas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Pencegahan.

Pasal V

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Bagan susunan organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal VI

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2016  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
KETUA,

  
MUHAMMAD SYARKAWI RAUF



**STRUKTUR ORGANISASI  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**


LAMPIRAN I  
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN  
USAHA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Ketua,

  
 MUHAMMAD SYARKAWI RADHI  


LAMPIRAN II  
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA NOMOR 01 TAHUN 2014  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Ketua,

